



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 477 /UN17/HK/2022

TENTANG

**TIM REVISI KURIKULUM JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 224/UN17.3/TU/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Revisi Kurikulum Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM REVISI KURIKULUM JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU :** Tim Revisi Kurikulum Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 21 Februari 2022

[Handwritten Signature]
REKTOR,
[Handwritten Initials]


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 477 /UN17/HK/2022
TANGGAL 21 FEBRUARI 2022

TENTANG
TIM REVISI KURIKULUM JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pembina	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Pengarah I Pengarah II Pengarah III	1. Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si. 2. Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si. 3. Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS PNS PNS
3.	Ketua	Ir. Hj. Rita Mariati, MP.	PNS
4.	Sekretaris	Eko Harri Yulianto Arifin, SP., M.Si.	PNS
5.	Anggota	1. Prof. Dr. Karmini, SP., MP. 2. Dr. Mariyah, SP., M.Si. 3. Dr. Hut. Mursidah, SP., MM. 4. Tetty Wijayanti, SP., MP. 5. Ir. Midiansyah Effendi, M.Si. 6. Dina Lesmana, SP., MP. 7. Muhammad Erwan Suriaatmaja, SP., MP. 8. Nike Widuri, SP., MP. 9. Qurratu Aini, S.Gz., M.Si.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



PROF. DR. H. Masjaya, M.Si

196212311991031024